



P E N E T A P A N

Nomor 252/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara **Perwalian** yang diajukan oleh:

HARDINA YULI Binti WAHID MUSTAFA, NIK 1171085607780001,
Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 16 Juli 1978, Usia 46 tahun,
Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir Strata I, Tempat
Tinggal Jalan Al Ikhlas No.6, Gampong Lamteumen Timur,
Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, email dan no. hp:
hardina.yuli@gmail.com / 08126985358, sebagai Pemohon;

Untuk menjadi wali dari anak:

Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan, NIK 1171086602100001,
Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 26 Februari 2010, Usia 14
tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP, Jalan Al Ikhlas
No.6, Gampong Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota
Banda Aceh;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 27 September 2024
telah mengajukan permohonan perwalian ke Mahkamah Syar'iyah Banda

Halaman 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/MS.Bna



Aceh dan telah terdaftar di Kepaniteraan di bawah Register Nomor 252/Pdt.P/2024/MS.Bna, tanggal 30 September 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Hardina Yuli Binti Wahid Mustafa) dengan Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 5 Agustus 2004 sesuai dengan kutipan akta nikah No. 106/01/VIII/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon (Hardina Yuli Binti Wahid Mustafa) dengan Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz telah memperoleh dua (2) orang anak, masing-masing bernama:
 - 2.1 Muhammad Alief Rizkan bin Carbella Rizkan, laki-laki, usia 19 tahun;
 - 2.2 Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan, perempuan, usia 10 tahun;
3. Bahwa Pemohon merupakan Ibu kandung dari Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 sesuai dengan Surat Akta Kematian Nomor: 1171-KM-14032023-0005 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh pada tanggal 14 Maret 2023;
5. Bahwa Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan, belum dewasa dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, karena masih dibawah umur;
6. Bahwa Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan, hingga saat ini masih tinggal dan diasuh oleh Hardina Yuli Binti Wahid Mustafa (Pemohon/ Ibu kandung);
7. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan penetapan perwalian anak yang Pemohon ajukan adalah untuk mewakili Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan dalam hal untuk pengurusan administrasi sertifikat tanah yang terkait dengan harta peninggalan suami Pemohon yang bernama Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz ;

Halaman 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/MS.Bna



Berdasarkan alasan-alasan di atas, pemohon meminta kepada Bapak Ketua/Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan di bawah perwalian Hardina Yuli Binti Wahid Mustafa (Pemohon/Ibu kandung);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa sesuai dengan hukum formil yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 1171085607780001, tanggal 04 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Carbella Rizkan dengan Hardina Yuli Nomor 106/01/VIII/2004, tanggal 5 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hardina Yuli, Nomor 117108140323 0001, tanggal 15 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);



4. Fotokopi Akta Kematian atas nama Carbella Rizkan, Nomor 1171-KM-14032023-0005, tanggal 14 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Biyan Kanaya Rizkan, Nomor 1878/IST-BA/2010, tanggal 26 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5);

Bukti Saksi

1. **Yusmucksin bin M. Amin Aziz**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hardina Yuli dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai sepupu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Carbella Rizkan sebagai suaminya Pemohon;
- Bahwa Carbella Rizkan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum Carbella Rizkan dan Hardina Yuli (Pemohon) juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Alief Rizkan bin Carbella Rizkan dan Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan, namun Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dan menikah lagi setelah kematian suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz memiliki harta warisan berupa tanah namun masih atas nama ayahnya dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi warisan bagi Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berencana untuk mengurus balik nama tanah tersebut yang terletak di Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan untuk kepentingan anak-anak Pemohon. Oleh karena



salah seorang anak Pemohon masih berada di bawah umur maka diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan;

- Bahwa Pemohon layak ditunjuk sebagai wali karena selain sebagai ibu kandung, juga karena saksi melihat Pemohon baik dalam mendidik anak, memperhatikan kesehatannya dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;

2. Nurmasiyithah binti Moesa Thaib, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Hardina Yuli dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai saudara sepupu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Carbella Rizkan sebagai suaminya Pemohon;
- Bahwa Carbella Rizkan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023 yang lalu karena sakit;
- Bahwa almarhum Carbella Rizkan dan Hardina Yuli (Pemohon) juga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Alief Rizkan bin Carbella Rizkan dan Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan, namun Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan yang masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dan menikah lagi setelah kematian suaminya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Carbella Rizkan Bin Helmy Aziz memiliki harta warisan berupa tanah namun masih atas nama ayahnya dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka tanah tersebut menjadi warisan bagi Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon berencana untuk mengurus balik nama tanah tersebut yang terletak di Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan untuk kepentingan anak-anak Pemohon. Oleh karena



salah seorang anak Pemohon masih berada di bawah umur maka diperlukan penetapan perwalian dari pengadilan;

- Bahwa Pemohon layak ditunjuk sebagai wali karena selain sebagai ibu kandung, juga karena saksi melihat Pemohon baik dalam mendidik anak, memperhatikan kesehatannya dan tidak pernah terlibat dalam masalah hukum;

Bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraiannya cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah setelah meninggal dunia suami Pemohon (Carbella Rizkan) serta meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Muhammad Alief Rizkan bin Carbella Rizkan telah dewasa dan Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan, yang masih di bawah umur, maka untuk dapat mengurus hak-hak anak tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh karena salah seorang anak Pemohon belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan alat-alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yaitu berupa bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.5) dan bukti saksi sejumlah 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon adalah berisi identitas resmi yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa pihak tersebut berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan beragama Islam sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tentang Fotokopi Akta Nikah atas nama Carbella Rizkan dengan Hardina Yuli adalah akta otentik mempunyai



kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tentang Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah akta otentik yang menjelaskan bahwa benar Pemohon sebagai istri dari Carbella Rizkan serta ibu dari Muhammad Alief Rizkan bin Carbella Rizkan dan Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Carbella Rizkan, telah terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tentang Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan, terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung daripada Carbella Rizkan dengan Hardina Yuli, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.5 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan berkaitan langsung dengan perkara ini maka secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo Pasal 284 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Yusmucksin bin M. Amin Aziz dan Nurmarythah binti Moesa Thaib telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga saksi-saksi tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur oleh Pasal 175 dan 309 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti Pemohon tersebut telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Carbella Rizkan sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa benar Pemohon dan Carbella Rizkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhammad Alief Rizkan bin Carbella Rizkan dan Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan;
- Bahwa benar Carbella Rizkan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Maret 2023 karena sakit;
- Bahwa Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan masih berada di bawah umur (14 tahun);
- Bahwa Pemohon dinilai layak untuk ditetapkan sebagai wali untuk mengurus segala hak-hak Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim dapat menarik konklusi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak-anak yang masih di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tuanya (vide Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa ketika salah satu orang tua telah meninggal dunia maka orang tua yang masih hiduplah sebagai walinya. Namun apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka dapat ditunjuk dari keluarga dekat daripada si anak tersebut atau orang lain;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon bersama Pemohon turut serta memiliki harta berupa tanah warisan dari ayah/suami Pemohon, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya". Pasal 106 ayat (1) KHI "orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan



memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi” dan dalam ayat (2) “orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1). Demikian pula Pasal 309 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya, Majelis Hakim berkeyakinan Pemohon hendak mengurus balik nama tanah warisan suami Pemohon yang terletak di Gampong Padang Kecamatan Tapaktuan Aceh Selatan demi kepentingan anak-anak Pemohon sendiri yang tidak dapat dihindari lagi;

Menimbang, bahwa di samping itu sebagai orang tua yang berkewajiban untuk mengurus dan memelihara serta membiayai kehidupan anak yang belum dewasa, mempunyai hak untuk bertindak terhadap harta benda anak tersebut dan menikmatinya sesuai ketentuan Pasal 312 KUHPdata dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terkecuali kekuasaannya sebagai orang tua telah dicabut;

Menimbang, bahwa Pasal 184 KHI menjelaskan “bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atas usul anggota keluarga”. Dalam perkara aquo pihak keluarga yang mengusulkan ditetapkannya wali yaitu ibu dari anak yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon terbukti sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berperilaku baik dan bertanggung jawab sehingga sudah selayaknya ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengurus balik nama harta warisan almarhum Carbella Rizkan untuk kepentingan Pemohon sendiri serta anak yang masih menjadi tanggung jawabnya guna menjamin masa depannya baik di bidang pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Biyan Kanaya Rizkan Binti Carbella Rizkan berada di bawah perwalian Pemohon (Hardina Yuli binti Wahid Mustafa);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Mujihendra, SHI, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuhrah, MH dan Drs.Said Safnizar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Helma, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

MUJIHENDRA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj. ZUHRAH, MH.

**Drs. SAID SAFNIZAR,
MH.**

Halaman 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 252/Pdt.P/2024/MS.Bna



Panitera Sidang,

Hj. HELMA, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. PNBP	Rp.	10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

J u m l a hRp. 410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)